

BAB II

AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH (ASWAJA) DALAM PRESPEKTIF HISTORIS

A. Sejarah Kelahiran Aswaja

Aswaja adalah *postulat* dari ungkapan Rasulullah saw., “*Mā ana ‘alaihi wa aṣḥābi*”. Berarti, golongan aswaja adalah golongan yang mengikuti ajaran Islam sebagaimana diajarkan dan diamalkan Rasulullah beserta sahabatnya.

Aswaja (*Ahlussunah wa al-jamā'ah*) adalah satu di antara banyak aliran dan sekte yang bermuculan dalam tubuh Islam. Di antara semua aliran, kiranya aswajalah yang punya banyak pengikut, bahkan paling banyak di antara semua sekte. Hingga dapat dikatakan, Aswaja memegang peran sentral dalam perkembangan pemikiran keIslaman.

Aswaja tidak muncul dari ruang hampa. Ada banyak hal yang mempengaruhi proses kelahirannya dari rahim sejarah. Di antaranya yang cukup populer adalah tingginya suhu konstelasi politik yang terjadi pada masa pasca Nabi wafat .

Kematian Utsman bin Affan, khalifah ke-3, menyulut berbagai reaksi. Utamanya, karena ia terbunuh, tidak dalam peperangan. Hal ini memantik semangat banyak kalangan untuk menuntut Imam Ali, pengganti Utsman untuk bertanggung jawab. Terlebih, sang pembunuh, yang ternyata masih berhubungan darah dengan Ali, tidak segera mendapat hukuman setimpal.

Muawiyah bin Abu Sofyan, Aisyah, dan Abdulah bin Thalhah, serta Amr bin Ash adalah beberapa di antara sekian banyak sahabat yang getol menuntut Ali. Bahkan, semuanya harus menghadapi Ali dalam sejumlah peperangan yang kesemuanya dimenangkan pihak Ali.¹

Dan yang paling mengejutkan, adalah strategi Amr bin Ash dalam perang Shiffin di tepi sungai Eufrat, akhir tahun 39 H, dengan mengangkat mushaf di atas tombak. Tindakan ini dilakukan setelah pasukan Amr dan Muawiyah terdesak. Tujuannya, hendak mengembalikan segala perselisihan kepada hukum Allah. Dan Ali setuju, meski banyak pengikutnya yang tidak puas.

Akhirnya, *tahkim* (arbitrase) di Daumatul Jandal, sebuah desa di tepi Laut Merah beberapa puluh km utara Makkah, menjadi akar perpecahan pendukung Ali menjadi Khawarij dan Syi'ah. Kian lengkaplah perseteruan yang terjadi antara kelompok Ali, kelompok Khawarij, kelompok Muawiyah, dan sisa-sisa pengikut Aisyah dan Abdullah ibn Thalhah.²

Ternyata, perseteruan politik ini membawa efek yang cukup besar dalam ajaran Islam. Hal ini terjadi tatkala banyak kalangan menunggangi teks-teks untuk kepentingan politis. Celakanya, kepentingan ini begitu jelas terbaca oleh publik, terlebih masa Yazid bin Muawiyah.

18 ¹ Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siradj, *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*"h.

² Ibid h. 25

Yazid, waktu itu, mencoreng muka dinasti Umayyah. Dengan sengaja, ia memerintahkan pembantaian Husein bin Ali beserta 70-an anggota keluarganya di Karbala, dekat kota Kufah, Iraq. Parahnya lagi, kepala Husein dipenggal dan diarak menuju Damaskus, pusat pemerintahan dinasti Umayyah.

Bagaimanapun juga, Husein adalah cucu Nabi yang dicintai umat Islam. Karenanya, kemarahan umat tak terbendung. Kekecewaan ini begitu menggejala dan mengancam stabilitas Dinasti. Akhirnya, dinasti Umayyah merestui hadirnya paham Jabariyah. Ajaran Jabariyah menyatakan bahwa manusia tidak punya kekuasaan sama sekali. Manusia tunduk pada takdir yang telah digariskan Tuhan, tanpa bisa merubah. Opini ini ditujukan untuk menyatakan bahwa pembantaian itu memang telah digariskan Tuhan tanpa bisa dicegah oleh siapapun jua.

Beberapa kalangan yang menolak opini itu akhirnya membentuk *second opinion* (opini rivalis) dengan mengelompokkan diri ke sekte Qadariyah. Jelasnya, paham ini menjadi anti tesis bagi paham Jabariyah. Qadariyah menyatakan bahwa manusia punya *free will* (kemampuan) untuk melakukan segalanya. Dan Tuhan hanya menjadi penonton dan hakim di akhirat kelak. Karenanya, pembantaian itu adalah murni kesalahan manusia yang karenanya harus dipertanggungjawabkan, di dunia dan akhirat.³

Melihat sedemikian kacaunya bahasan teologi dan politik, ada kalangan umat Islam yang enggan dan jenuh dengan semuanya. Mereka ini tidak sendiri,

³ Kaisar Abu Hanifah “Makalah Masa Penerimaan Anggota Baru PMII UIN Sunan Kali Jogo: Aswaja Dalam Penclusuran Historis”. h. 3

karena ternyata, mayoritas umat Islam mengalami hal yang sama. Karena tidak mau terlarut dalam perdebatan yang tak berkesudahan, mereka menarik diri dari perdebatan. Mereka memasrahkan semua urusan dan perilaku manusia pada Tuhan di akhirat kelak. Mereka menamakan diri Murji'ah.

Lambat laun, kelompok ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Terlebih karena pandangannya yang apriori terhadap dunia politik. Karenanya, pihak kerajaan membiarkan ajaran semacam ini, hingga akhirnya menjadi sedemikian besar. Di antara para sahabat yang turut dalam kelompok ini adalah Abu Hurayrah, Abu Bakrah, Abdullah Ibn Umar, dan sebagainya. Mereka adalah sahabat yang punya banyak pengaruh di daerahnya masing-masing.

Pada tataran selanjutnya, dapatlah dikatakan bahwa Murjiah adalah cikal bakal Sunni (proto sunni). Karena banyaknya umat Islam yang juga merasakan hal senada, maka mereka mulai mengelompokkan diri ke dalam suatu kelompok tersendiri.⁴

Lantas, melihat parahnya polarisasi yang ada di kalangan umat Islam, akhirnya ulama mempopulerkan beberapa hadits yang mendorong umat Islam untuk bersatu. Tercatat ada 3 hadits-dua diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dan satu oleh Imam Tabrani-. Dalam hadits ini diceritakan bahwa umat Yahudi akan terpecah ke dalam 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan Islam dalam 73 golongan. Semua golongan umat Islam itu masuk neraka kecuali satu. "Siapa

⁴ Tgk. H. Z. A. Syihab. "*Akidah Ahlussunnah*"h. 12

mereka itu, Rasul?" tanya sahabat. "*Mā ana ‘Alaihi wa Aṣḥābī,*" jawab Rasul. Bahkan dalam hadist riwayat Thabrani, secara eksplisit dinyatakan bahwa golongan itu adalah *Ahlussunah wa al-jamā’ah*.

Ungkapan Nabi itu lantas menjadi aksioma umum. Sejak saat itulah kata aswaja atau Sunni menjadi sedemikian populer di kalangan umat Islam. Bila sudah demikian, bisa dipastikan, tak akan ada penganut Aswaja yang berani mempersoalkan sebutan, serta hadits yang digunakan justifikasi kendati banyak terdapat kerancuan di dalamnya. Karena jika diperhatikan lebih lanjut, hadits itu bertentangan dengan beberapa ayat tentang kemanusiaan Muhammad, bukan peramal.

B. AhlussunnahWal Jamaah (Aswaja) Sebagai Mazhab

AhlussunnahWal Jamaah yang dikembangkan oleh Imam Abu Hasan dan Abu Mansyur Al-Maturidi, secara khusus mempunyai pemikiran-pemikiran sebagai reaksi terhadap ajaran-ajaran Mu’tazilah, dan kemudian pemikiran ini menjadi doktrin di dalam aliran ini. Di antara pemikirannya adalah mengenai sifat Allah, al-Qur’an, melihat Tuhan di akhirat, kekuasaan mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan, mengenai perbuatan Tuhan, mengenai perbuatan manusia dan perbuatan dosa besar.

Akan tetapi secara umum, doktrin *Ahlussunah wa al-jamā’ah* meliputi tiga aspek, yaitu aspek aqidah/tauhid, syari’ah/fiqh dan tasawuf. Sebagaimana penjelasan dibawah ini.

1. Aspek Aqidah

Dimensi tauhid atau yang lebih dikenal dengan sebutan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah terbagi atas beberapa bagian yang terkandung dalam *arkān al-imān* yaitu iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, *qada* dan *qadar*-Nya.

Keimanan kepada Allah berarti percaya dengan seutuhnya kepada-Nya⁵. Dengan mempercayai 20 sifat yang menjadi sifat dalam dzat-Nya, yaitu:

1	Wujud	(Maha Ada)
2	Qidam	(Dahulu)
3	Baqa	(Kekal)
4	Mukhālafatu li al-ḥawādisi	(Berbeda dengan yang lain)
5	Qiyāmuhu bi nafsih	(Berdiri sendiri)
6	Waḥdaniyah	(Satu)
7	Qudrat	(Kuasa)
8	Iradah	(Berkehendak)
9	'Ilmu	(Mengetahui)
10	Ḥayat	(Hidup)
11	Sama'	(Mendengar)
12	Başar	(Melihat)

⁵ Muhammad bin Abdul Wahab, "*Bersihkan Tauhid Anda Dari Noda Syirik*". h. 20

13	Kalam	(Berbicara)
14	Qādiran	(Maha Kuasa)
15	Muridan	(Maha Menentukan)
16	‘Alīman	(Maha Mengetahui)
17	Ḥayyan	(Maha Hidup)
18	Sami’an	(Maha Mendengar)
19	Baṣīran	(Maha Melihat)
20	Mutakalliman	(Maha Berfirman) ⁶

Keimanan kepada malaikat berarti percaya terhadap adanya suatu makhluk halus yang diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya, mereka tercipta sangat taat kepada Allah, jumlahnya pun sangat banyak akan tetapi menurut Ahlussunnah wal Jama’ah malaikat yang wajib diketahui jumlahnya hanya 10, yaitu: malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ‘Izrail, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan.

Mereka mempunyai tugas masing-masing yang tidak pernah mereka langgar sedikitpun. Sebagai konsekuensi terhadap keyakinan adanya makhluk halus yang bernama malaikat tersebut, umat Islam pun harus mempercayai adanya makhluk halus lain yang bernama jin, setan atau iblis.⁷

⁶ Abdul Aziz, *”Konsepsi Ahlussunnah Wal Jamaah”*h. 29

⁷ Yusuf M. Shadiq, *“Aqidah Menurut Empat Mazhab”*h. 37

Keimanan kepada kitab-kitab suci berarti umat Islam aliran Ahlussunnah wal Jama'ah mempercayai adanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-Nya untuk kemudian disampaikan kepada umat manusia. Menurut Ahlussunnah wal Jama'ah kitab-kitab yang wajib dipercayai ada empat yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Keimanan kepada rasul-rasul Allah adalah keimanan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Ahlussunnah wal Jama'ah terhadap manusia pilihan Allah (rasul) yang ditugasi untuk membimbing umat manusia kejalan yang benar dan memberikan petunjuk serta menyebarkan ajaran agama Allah. Para Nabi yang wajib diketahui oleh umat Islam Ahlussunnah wal Jama'ah berjumlah 25 Nabi.

Keimanan kepada hari akhir adalah keimanan yang mengakui adanya batas akhir kehidupan di dunia yang kemudian disebut hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi hanya saja waktunya tidak ada yang tahu selain Allah. Pada hari kiamat ini manusia dan seluruh alam akan mengalami pemusnahan total secara jasad dan raga yang kemudian hanya tinggal rohnya saja dan akan kembali kepada dzat yang menciptakan yakni Allah.

Keimanan kepada *Qada* dan *Qadar* adalah keimanan yang harus dimiliki seorang muslim Ahlussunnah wal Jama'ah tentang adanya kepastian dan ketentuan dari Allah. Dengan kata lain segala apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dan ketentuan dari Allah sebagai dzat yang menciptakan, sedangkan manusia menjalani saja. Dengan kata lain bahwa segala sesuatunya Tuhan yang menentukan dan manusia hanya berusaha serta mensinergikan dengan ketentuan tersebut

2. **Aspek Syari'ah (*Fiqh*)**

Dalam bidang syari'ah Ahlussunnah wal Jama'ah menetapkan 4 (empat) sumber yang bisa dijadikan rujukan bagi pemahaman keagamaannya, yaitu al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' (kesepakatan Ulama), dan Qiyas, dari keempat sumber yang ada, al-Qur'an yang telah dijadikan sebagai sumber utama. Ini artinya bahwa apabila terdapat masalah kehidupan yang mereka hadapi, terlebih dahulu harus dikembalikan kepada al-Qur'an sebagai pemecahannya.

Apabila masalah tersebut terdapat pemecahannya dalam al-Qur'an, maka selesailah sudah permasalahan tersebut, akan tetapi apabila masalah tersebut tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka hendaklah mencari pemecahannya dalam sunnah Nabi SAW. Apabila masalah tersebut ada dalam sunnah Nabi SAW, maka selesailah masalah tersebut. Dan apabila masalah itu tidak ada pemecahannya dalam sunnah Nabi, maka hendaklah

mencari di dalam ijma' para *ahl al-ḥāl wa al-'aqd* dikalangan para ulama terdahulu.

Apabila masalah tersebut ada pemecahannya dalam ijma', maka terjawablah permasalahannya tersebut, akan tetapi jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara ijma', maka barulah menggunakan akal untuk melakukan ijtihad dengan meng*qiyaskan* hal-hal yang belum diketahui status hukumnya kepada hal-hal yang sudah diketahui status hukumnya.

Adapun pokok ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah dalam dimensi syari'ah mencakup dua bagian, yakni tentang '*ubūdiah* (yang mengatur tentang hukum Islam) dan *mu'āmalah* (yang mengatur tentang hubungan manusia dengan benda).

Aspek syariah disebut juga dengan fiqh, menurut Habsy as-Shiddiqy, fiqh terbagi dalam 7 bagian :⁸

- 1) Sekumpulan hukum yang digolongkan dalam golongan ibadah yaitu shalat, puasa, haji, ijtihad dan nazar
- 2) Sekumpulan hukum yang berpautan dengan kekeluargaan atau yang lebih di kenal dengan *aḥwal as-Syaḥsiyyah* seperti perkawinan, *ṭalak*, *nafaqah*, wasiat dan pusaka
- 3) Sekumpulan hukum mengenai *mu'āmalah naḍāriyah* seperti hukum jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan menunaikan amanah

⁸ Hasby As-Shiddiqy, "*Pengantar Hukum Islam*" h. 46-47

- 4) Sekumpulan hukum mengenai harta negara
- 5) Sekumpulan hukum yang dinamai '*uqubah* seperti *qiyas, ḥad, ta'zīr*
- 6) Sekumpulan hukum seperti acara penggutan, peradilan, pembuktian, dan saksi
- 7) Sekumpulan hukum internasional seperti perang, perjanjian, dan perdamaian.

Dalam masalah tersebut di atas, muslim Ahlussunnah wal Jama'ah mengikuti salah satu dari mazhab yang empat, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Imam Hambali. Dan masing-masing Imam ini mempunyai dasar tersendiri yang sumber utamanya tetap bermuara pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

3. Aspek Tasawuf

Aspek tasawuf adalah aspek yang berkaitan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, memantapkan keimanan, mengkhususkan ibadah dan memperbaiki akhlak.⁹

Pada dasarnya ajaran tasawuf merupakan bimbingan jiwa agar menjadi suci, selalu tertambat kepada Allah dan terjauhkan dari pengaruh selain Allah. Jadi tujuan tasawuf adalah mencoba sedekat mungkin kepada Allah SWT dengan melalui proses yang ada dalam aturan tasawuf.

⁹ Hamka, "*Tasawuf Perkembangan dan Pemeriksaannya*"h. 94

Jalan untuk mencapai proses tersebut sangatlah panjang, yang disebut dengan *al-maqāmat*. Adapun macam-macam dari *al-maqāmat* itu sendiri yaitu:

- 1) *Maqam taubat*, yaitu meninggalkan dan tidak mengulangi lagi suatu perbuatan dosa yang pernah dilakukan, demi menjunjung tinggi ajaran-ajaran Allah dan menghindari murkanya.
- 2) *Maqam Wara'*, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu guna menjunjung tinggi perintah Allah atau meninggalkan sesuatu yang bersifat *subhat*.
- 3) *Maqam Zuhud*, yaitu lepasnya pandangan kedunian atau usaha memperolehnya dari orang yang sebetulnya mampu memperolehnya.
- 4) *Maqam Sabar*, yaitu ketabahan karena dorongan agama dalam menghadapi atau melawan hawa nafsu.
- 5) *Maqam Faqīr*, yaitu perasaan tenang dan tabah di kala miskin harta dan mengutamakan kepentingan orang lain di kala kaya.
- 6) *Maqam Khauf*, yaitu rasa ketakutan dalam menghadapi siksa dan azab Allah.
- 7) *Maqam Raja'*, yaitu rasa gembira karena mengetahui adanya kemurahan dzat yang Maha Kuasa.
- 8) *Maqam Tawakal*, yaitu pasrah dan bergantung kepada Allah dalam kondisi apapun.

9) *Maqam Riḍa*, yaitu sikap tenang dan tabah tatkala menerima musibah sebagaimana di saat menerima nikmat.

Prinsip dasar dari aspek tasawuf adalah adanya keseimbangan kepentingan *ukhrawi* dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan jalan spiritual yang bertujuan untuk memperoleh hakekat dan kesempurnaan hidup manusia. Akan tetapi tidak boleh meninggalkan garis-garis syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Jalan sufi yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para pewarisnya adalah jalan yang tetap serta teguh memegang perintah-perintah Allah. Karena itu umat Islam tidak dapat menerima jalan sufi yang melepaskan diri dari kewajiban syariat, seperti perilaku tasawuf yang dilakukan oleh al-Hallaj (*al-Hulul*) dengan pernyataannya "*ana al-Ḥaq*", Ibnu Arabi (*al-Ittiḥad, manunggaling kawula gusti*).

Demikian pokok-pokok ajaran *Ahlussunah wa al-jamā'ah*, yaitu kesatuan antara aqidah, syariah dan tasawuf akan menempatkan manusia pada kedudukan dan derajat yang sempurna di mata Allah. Aspek syariah ini biasanya dikenal dengan amalan lahiriyah yang lebih banyak berkaitan dengan soal akal, sedangkan yang lebih sempurna berkaitan dengan hal batiniah dengan menggabungkan dua aspek tersebut yang kemudian pada akhirnya akan mencapai cita-cita Islam yang sangat tinggi.

C. Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) Sebagai *Manhāj al-Fikr*

Ada empat ciri atau karakter utama ajaran *Ahlussunnah wa al-jamā'ah* sebagai *manhāj al-fikr* atau kita sebut dengan Aswaja yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya:¹⁰

Pertama, *at-tawassuṭ* atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah SWT:

Artinya: *"Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian"*. (QS al-Baqarah: 143).

Kedua, *at-tawazun* atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits). Firman Allah SWT:

Artinya: *"Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan"*. (QS al-Hadid: 25).

Ketiga, *al-i'tidāl* atau tegak lurus. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

¹⁰ KH. Muchith Muzadi, *"NU dan Fiqh Kontekstual"*h. 18

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*. (QS al-Maidah: 8)

Kecempat, *at-tasamuh* (toleransi), Yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah SWT:

Artinya: *“Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut”*. (QS. Thaha: 44).

D. Prinsip-Prinsip *Ahlussunah Wal Jamaah* (Aswaja) Sebagai *Manhaj al-Fikr*

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak dan bidang sosial-politik.¹¹

¹¹ Tim Penyusun Materi Kongres XVI PBPMII 16-21 Maret 2008, Batam-Kepulauan Riau

1. Aqidah

Dalam bidang Aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah diantaranya yang pertama adalah aqidah *Ululhiyyah* (Ketuhanan), berkaitan dengan ihwal eksistensi Allah SWT.

Pilar yang kedua adalah *Nubuwwat*, yaitu dengan menyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rasul sebagai utusannya. Dalam doktrin ini umat manusia harus menyakini bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, yang membawa *risālah* (wahyu) untuk seluruh alam.

Pilar yang ketiga adalah *al-Ma'ad*, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapatkan imbalan sesuai amal dan perbuatannya.

2. Bidang Sosial-Politik

a. Prinsip *Syura* (Musyawarah)

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS asy-Syura 42: 36-39:

.

Artinya: *“Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah Ahlussunnah wal Jama'ah h kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa*

besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan lalim mereka membela diri”.

Menurut ayat di atas, syura merupakan ajaran yang setara dengan iman kepada Allah (*iman billah*), tawakal, menghindari dosa-dosa besar (*ijtināb al-kabā'ir*), memberi ma'af setelah marah, memenuhi titah ilahi, mendirikan shalat, memberikan sedekah, dan lain sebagainya. Seakan-akan musyawarah merupakan suatu bagian integral dan hakekat Iman dan Islam.

b. *Al-'Adl* (Keadilan)

Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam terutama bagi penguasa (*wulat*) dan para pemimpin pemerintahan (*hukkam*) terhadap rakyat dan umat yang dipimpin. Hal ini didasarkan kepada QS An-Nisa' 4:58

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi*

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

c. *Al-Hurriyyah* (Kebebasan)

Kebebasan dimaksudkan sebagai suatu jaminan bagi rakyat (umat) agar dapat melakukan hak-hak mereka. Hak-hak tersebut dalam syari'at dikemas dalam *al-Uṣūl al-Khams* (lima prinsip pokok) yang menjadi kebutuhan primer (*ḍarūri*) bagi setiap insan. Kelima prinsip tersebut adalah:

- 1) *Hifzu an-Nafs*, yaitu jaminan atas jiwa (kehidupan) yang dimiliki warga negara (rakyat).
- 2) *Hifzu ad-Din*, yaitu jaminan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.
- 3) *Hifzu al-Māl*, yaitu jaminan terhadap keselamatan harta benda yang dimiliki oleh warga negara.
- 4) *Hifzu an-Nasl*, yaitu jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara.
- 5) *Hifzu al-'Irdh*, yaitu jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara.

d. *al-Musāwah* (Kesetaraan Derajat)

Pada prinsip *al-Musāwah* menekankan pada aspek anti diskriminasi. Artinya bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, manusia dengan manusia yang lain.

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian yang disebutkan dalam surat al-Mā'idah:

Artinya: *“untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu beritahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”*. (Qs: al-Maidah: 48).¹²

3. Bidang *Istinbat Hukm* (Pengambilan Hukum Syariah)

Dalam bidang *Istinbat Hukm* ini menggunakan empat sumber hukum yaitu, al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.¹³

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam *Istinbat Hukm*, ini tidak ada pertentangan dalam ulama *fiqh*. Sebagai sumber *naqli* posisinya tidak diragukan lagi. Al-qur'an merupakan sumber tertinggi dalam Islam.

¹² Said Aqiel Siradj, *“Artikel: Aswaja Di Bidang Sosial-Politik”*h. 2

¹³Tim Pendidikan dan Pengkaderan PMII cabang Yogyakarta, *“Daft Materi Lokakarya Pendidikan dan Pengkaderan Nasional”*h. 27

As-Sunnah meliputi *al-Hadis* dan segala tindak dan perilaku Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat dan tabi'in-tabi'in. Penempatannya ialah setelah proses *Istinbat al-Hukm* tidak ditemukan dalam al-Qur'an, atau hanya sebagai pelengkap dari apa yang telah ada dalam al-Qur'an.

Sementara *Ijma'* adalah kesepakatan kelompok legislatif "*ahl al-hāl wa al-'aqd*". Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 115 merupakan dasar dari *Ijma*, yang artinya: *Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.*

Qiyās, sebagai sumber hukum Islam, merupakan salah satu hasil ijtihad para ulama. *Qiyās* adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada dalam nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash dalam hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum. *Qiyās* sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi'i.

4. Bidang Tasawuf

Imam al-Junaid bin Muhammad al-Baghdadi menjelaskan "*Tasawuf* artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu, dan menghidupkan dirimu

dengan-Nya". Tasawuf adalah engkau semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apapun.

Pernyataan diatas menandakan bahwa ada proses batin dan perilaku yang harus dilatih bersama keterlibatan di dalam urusan sehari-hari yang bersifat duniawi. *Zuhud* harus di maknai sebagai ikhtiar batin untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepada-Nya tanpa meninggalkan urusan duniawi. Karena justru di tengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai hamba dan fungsinya sebagai khalifah harus di wujudkan.¹⁴

¹⁴ Ibid. h. 30